



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 500.3.1/ 3715/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH KECAMATAN SLUKE
KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan angka 2 huruf a, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/5222/SJ, dalam rangka percepatan pembentukan dan pengembangan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu membentuk Satuan Tugas;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.3/2438/8J tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

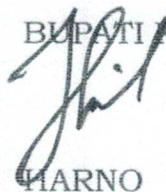
KEDUA : Tugas Satuan Tugas tersebut diktum KESATU

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan percepatan pembentukan dan pengembangan KDKMP;
- b. mengoordinasikan dan memberikan dukungan pelaksanaan sosialisasi kepada para Kepala Desa/Lurah di wilayah mengenai kebijakan pembentukan dan pengembangan KDKMP;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pada tahap pembentukan dan pengembangan KDKMP;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan potensi desa/kelurahan untuk percepatan pembentukan dan pengembangan KDKMP;
- e. mengoordinasikan pendampingan kepada KDKMP dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengembangan KDKMP;
- f. mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis kegiatan KDKMP dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotik desa/kelurahan, pergudangan (*cold storage*), dan logistik desa/kelurahan dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan dalam rangka pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan
- g. mengoordinasikan dan memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (*bottlenecking*) yang menjadi kendala dalam tahap pembentukan dan pengembangan KDKMP;
- h. Satuan tugas melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, Instansi pemerintah baik pusat maupun provinsi, pihak swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya

- KETIGA : Satuan Tugas bertanggungjawab kepada Bupati selaku Ketua Satgas Kabupaten melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI REMBANG,



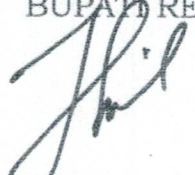
HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 500.3.1/ 3715 /2025
Tanggal : 5 Desember 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Camat Sluke	Ketua
2.	Sekretaris Kecamatan Sluke	Wakil Ketua
3.	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Sluke	Sekretaris
4.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kec. Sluke	Anggota
5.	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kec. Sluke	Anggota
6.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Sluke	Anggota
7.	Kepala Puskesmas Sluke	Anggota
8.	Korwil Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kec. Sluke	Anggota
9.	Penata Layanan Operasional Kec. Sluke	Anggota

BUPATI REMBANG,


HARNO